

## URGENSI PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GORONTALO

<sup>1</sup>Irwansyah Reza Mohamad, <sup>2</sup>Rusly Abdurrahman Idji, <sup>3</sup>Riska Napu

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

[Irwansyah.mohamad@umgo.ac.id](mailto:Irwansyah.mohamad@umgo.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah

### Abstract

*Protection and guarantee of human rights must be obtained by every citizen, one of which is the provision of legal aid not only for the poor, but also for people with disabilities as a group of people who are vulnerable to legal problems as mandated in Article 29 of Law Number 8 of 2016 concerning Disability Persons that the government and regional governments must provide for legal assistance. the implementation of legal aid for persons with disabilities must be formalized into regional regulations in order to guarantee and realize the principle of equality before the law to its citizens. The purpose of this study was to determine the Gorontalo District government policy in implementing the law on legal aid needed by persons with disabilities. This research uses descriptive research with a qualitative-quantitative approach (mix method). Stages of the implementation of the activities include survey activities at the research location, data collection, preparation of progress reports and finalization of the report as well as the preparation of research articles and publications in one of the national journals. The time of the study is from September to December 2019. The existence of this research is expected to provide information and enter the Gorontalo District government. The results showed that the legal advocacy program for persons with disabilities in Gorontalo District can be categorized as very urgent. The role of Gorontalo District Government in implementing Law No. 8 of 2016 is not yet optimal because there are no special laws that support it.*

**Keywords:** *Legal Aid; Local Government; Disability*

---

---

## Abstrak

Perlindungan dan jaminan hak asasi haruslah diperoleh setiap warga negara salah satunya adalah penyelenggaraan bantuan hukum tidak hanya untuk masyarakat miskin, tapi juga bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum tersebut. penyelenggaraan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas harus diformilkan ke dalam peraturan daerah dalam rangka menjamin dan mewujudkan asas equality before the law kepada warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam mengimplementasikan undang-undang terhadap bantuan hukum yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mix method). Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan survey di lokasi penelitian, pengambilan data, penyusunan laporan kemajuan dan finalisasi laporan serta penyusunan artikel hasil penelitian dan publikasi pada salah satu jurnal nasional. Waktu penelitian dari Bulan September hingga Desember 2019. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program advokasi hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Gorontalo dapat dikategorikan sangat urgen. Peran Pemerintah kabupaten Gorontalo dalam mengimplementasikan UU No. 8 Tahun 2016 belumlah maksimal karena belum adanya Perda khusus yang menunjangnya.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum; Pemerintah Daerah; Disabilitas

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT mempunyai harkat, martabat (dignity) dan kedudukan yang sama dimuka bumi, baik yang terlahir sempurna maupun dalam kondisi disabilitas.

Ketidaksempurnaan itu tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling

---

---

rentan dan termajinalkan dalam kehidupan sosial.

Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya. Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sejauh ini telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Untuk Masyarakat Miskin. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo merupakan bentuk komitmen dan political will pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Namun berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai pengejawantahan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sudah seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional mereka dengan memformilkan ke dalam suatu peraturan daerah yang mengatur secara khusus bantuan hukum kepada para penyandang disabilitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu diawali meneliti data sekunder

---

---

untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui, memahami penyelenggaraan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Gorontalo.

### **Metode Pengumpulan Data**

Beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Pada tahapan ini dilakukan untuk mengamati berbagai fenomena yang terjadi pada saat pra-penelitian dan selama masa penelitian. Fokus pengamatan tersebut adalah identifikasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas atas bantuan hukum di tempat penelitian. Hasil identifikasi

tersebut kemudian disusun menjadi sebuah permasalahan yang harus dirumuskan.

#### **b. Studi Literatur**

Pada tahapan ini peneliti akan meninjau berbagai studi pustaka berupa tulisan ilmiah, hasil penelitian tertulis, tercetak, atau media online yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga data yang diperoleh merupakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### **c. Wawancara**

Pada tahapan ini, wawancara akan dilakukan secara langsung dan mendalam dengan objek penelitian. Mereka yang diwawancarai adalah semua yang ada dalam lingkup penelitian tersebut, diantaranya, pemerintah daerah, stakeholder, dan penyandang disabilitas.

### **Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer akan dicari secara langsung oleh penulis dari objek

---

---

penelitian dengan cara melakukan observasi partisipatif (pengamatan), serta wawancara mendalam serta melakukan dokumentasi selama proses penelitian. Data tersebut kemudian dikumpulkan, dikaji dan dianalisis sesuai dengan tema penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari studi literatur berbagai sumber antara lain didapat dari hasil penelitian, internet berita koran, dokumentasi maupun tulisan ilmiah yang membahas tempat penelitian yang sama.

### **Metode Analisis Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan dari satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh data yang lengkap. Penelitian ini akan membandingkan temuan lapangan dengan kecocokan teori yang ada secara kualitatif-kantitatif.

Teknik analisis selama proses pengumpulan data dilakukan dengan cara induksi yang artinya analisis didasarkan pada keadaan yang nyata

dilapangan, dan bukan berdasarkan hanya pemikiran, pemahaman apalagi kepentingan objek peneliti. Untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh dilapangan penulis menggunakan metode verstehen, adalah metode untuk memahami obyek penelitian melalui insight, einfuhlung serta empati dalam menangkap dan memahami makna, nilai-nilai symbol-simbol, pemikiran-pemikiran serta kelakuan manusia yang memiliki sifat ganda (Kaelan, 2005).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Regulasi Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia**

Indonesia, sebagai Negara yang bermartabat sangat menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Hal ini tersurat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

---

1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesamaan derajat bagi setiap orang dihadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum "*Equality Before the Law*".

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amendemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Bab inilah yang kemudian menjadi bentuk nyata dari perlindungan hak konstitusional Warga Negara secara umum, termasuk Warga Negara penyandang disabilitas. Di dalamnya terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersurat di dalam ayat-ayat dan pasal-pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi Warga Negara dan perlindungan HAM bagi Setiap Orang, yang

berarti tidak hanya Warga Negara Indonesia saja.

Adanya pengklasifikasian yang terbagi hanya pada dua kelompok besar saja, melahirkan makna bahwa para penyandang disabilitas secara langsung ataupun tidak, sudah termaktub didalamnya. Dari 26 ketentuan yang ada pada Bab XA tersebut, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*". Ketentuan Pasal tersebut jelas menggunakan istilah "setiap orang" tanpa dipersyaratkan adanya keadaan atau kondisi tertentu dari subjek hukum yang dimaksud.

Selain itu, terdapat tiga putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengertian "setiap orang" dalam pasal tersebut, yaitu: Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK

---

Nomor 143/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa, “*hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus-menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.*”

Tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel (Penyandang Disabilitas), dengan diterbitkannya Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan

dan perlindungan hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*).

Tahun 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 17 Maret 2016, menyepakati RUU Penyandang Disabilitas menjadi UU Penyandang Disabilitas sebagai pemenuhan hak penyandang disabilitas baik hak ekonomi, politik, sosial dan budaya maupun kesetaraannya di mata hukum. Terbitnya UU ini diharapkan menjadi payung perlindungan hukum bagi setiap orang, khususnya bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi.

Tahun 2018, tepatnya pada 6 Oktober 2018 yang lalu, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesta Olah Raga Difabel Asia Tenggara (*ASEAN Para Games*) yang merupakan ajang olah raga yang khusus diperuntukan bagi atlet-atlet yang mengalami cacat fisik (*difabel*). Begitu terhormat dan diharganya para penyandang disabilitas tidak saja dalam kedudukannya secara

---

---

personal namun juga perannya sebagai subjek hukum, menuntut pemerintah untuk lebih fokus dan konsisten dalam mendukung penyelenggaraan penerapan hukum ramah disabilitas.

Tiga tahun telah berlalu sejak UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, namun hingga kini Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana untuk menjalankan UU Disabilitas, belum juga disahkan. Hal ini membawa konsekuensi bagi para penyandang disabilitas dalam kedudukannya baik itu sebagai korban, saksi maupun pelaku.

Problematika yang kemudian muncul adalah, apakah pemerintah, aparat dan institusi penegak hukum telah mampu untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi para penyandang disabilitas dan apa yang menjadi konsekuensi dalam hal belum disahkannya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana UU Disabilitas sementara UU telah di Undangkan dan hukum acara tetap berjalan.

Dalam Mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi para penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kesamaan hak tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Hal ini berarti bahwa pemerintah hendak memberikan sebuah penekanan, yaitu negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi dan dilindungi secara hukum.

Beberapa hal penting yang telah diatur dalam UU Disabilitas tahun 2016 diantaranya:

- a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan "*Penyandang Disabilitas anak berhak diberikan perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual.*"
- b. Pasal 9 menyebutkan bahwa "*Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan*

- 
- aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.”*
- c. Pasal 30 ayat (1) Penyandang Disabilitas, berbunyi *“Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas.”*
- d. Pasal 36 berbunyi, *“Lembaga Penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.”*
- e. Pasal 37 mengatur tentang, *“Kewajiban Rumah Tahanan Negara dalam menyediakan Unit Layanan Disabilitas”*.

Namun demikian, sejauh ini pemerintah masih belum mampu membuat pengaturan untuk mengakomodasi secara prosedural dan penyesuaian usia bagi

penyandang disabilitas. Pemerintah sepatutnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas bagi penyandang difabel yang berperan aktif termasuk sebagai saksi, untuk mendapatkan pedampingan atau penerjemah, mendapat fasilitas yang aksesibel dalam bentuk ketersediaan alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan, termasuk sejak pada tahap penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

Selain itu, dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif bagi penyandang disabilitas, negara seharusnya mulai mempertimbangkan untuk membekali para pegawai pelaksana yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum termasuk polisi, pengawal tahanan dan sipir penjara, dengan keterampilan khusus melalui pelatihan yang sesuai, sehingga dapat terintegrasi dengan sistem hukum acara peradilan pidana.

Sangat penting apabila pengaturan *Aspek criminal justice* yang terkandung di dalam UU Penyandang Disabilitas dapat

---

---

berjalan searah dengan ketentuan RKUHAP. Atau setidaknya, apabila RKUHAP masih belum dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas, seharusnya pengaturan UU Penyandang Disabilitas sebagai *lex specialist* dapat lebih progresif dalam menghadirkan terobosan untuk melengkapi apa yang tidak dapat dijangkau oleh RKUHAP.

Mengingat lembaga peradilan, baik Polisi, Jaksa atau Hakim sebagai Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan proses sistem peradilan pidana akan mengacu pada RKUHAP, maka UU Disabilitas idealnya harus mulai mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai sosial kontrol dan sebagai rekayasa sosial (*a tool of social control and a tool of social engineering*). Dengan demikian eksistensi CRPD dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia dalam arti universal, bagi penyandang disabilitas, mampu menjadi sarana kontrol yang mendasari semua peraturan hukum maupun kebijakan yang selama ini belum mengakomodir

perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Hal penting lainnya adalah paradigma para penegak hukum yang seharusnya memandang para penyandang disabilitas sebaiknya diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak yang setara dengan manusia yang lain, mampu mengklaim haknya (*human right based*) dan tidak menggunakan cara pandang lama yang melihat para penyandang disabilitas hanya sebagai "obyek" amal, yang patut dikerdikan dan dikasihani sebatas pengobatan dan perlindungan sosial (*charity atau social based*).

Dari segi penegakan hukum, penyandang disabilitas juga berhak atas proses peradilan yang *fair*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dalam pasal ini telah diatur jaminan prosedural (*procedural guarantee*) agar peradilan berjalan dengan baik dan *fair*. Beberapa kekhususan yang harus diperhatikan pada proses peradilan bagi penyandang disabilitas adalah kebutuhan ketersediaan layanan

---

peradilan yang berbeda dengan orang pada umumnya. Ketersediaan layanan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural.

Aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban pengadilan untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan, tempat parkir, ruang tunggu, ruang sidang, toilet, ruang pelayanan publik lainnya, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan, tuntutan dan putusan, memiliki karakteristik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sedangkan aksesibilitas prosedural berkaitan dengan hukum acara yang pada beberapa pengaturannya masih membatasi akses bagi penyandang disabilitas, seperti ketentuan mengenai "Saksi". Dimana saksi dimaknai secara "limitatif" terbatas hanya pada orang yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri adanya suatu peristiwa, hal ini akan sangat sulit dipenuhi bagi penyandang disabilitas dengan disfungsi netra dan tuli.

Cara pandang sosial masyarakat termasuk para

penegak hukum yang masih meletakkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah, menyebutnya dengan kata-kata cacat seolah-olah meletakkan kesalahan secara pribadi kepada penyandang disabilitas. Padahal kekurangsempurnaan fisik tersebut bukanlah kesalahan dan tentu saja bukan sesuatu yang dikehendaki.

Masih banyak aparat penegak hukum yang memiliki paradigma bahwa istilah penyandang cacat memiliki makna ideologis yang berarti ketidakmampuan, invalid, dalam arti tidak normal atau tidak menjadi manusia seutuhnya dan penuh kekurangan. Bila diteliti lebih dalam, ternyata RKUHAP belum memiliki ketentuan dan prosedur yang jelas mengatur tentang penanganan kasus hukum yang menimpa penyandang disabilitas. Di dalam RKUHAP, hanya terdapat dua pasal yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (1) dan (2) RKUHAP.

Pasal 91 ayat (2) berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa buta, bisu atau tuli

---

---

diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168.” Pasal 168 ayat (1) berbunyi: “*Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, Hakim Ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah.*” Pasal 168 ayat (2) berbunyi: “*Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.*”

Pengaturan di dalam dua pasal dalam RKUHAP tersebut hanya mengatur ketentuan pada proses pemeriksaan di muka persidangan saja. Sedangkan, pada tingkat penyidikan dan pra penuntutan, hak penyandang disabilitas belum diatur dan tidak terakomodir dengan jelas. Kondisi yang demikian tentu tidak memberikan keadilan bagi para penyandang

disabilitas yang berperan aktif dalam upaya penegakan hukum.

Selama dua tahun sejak UU Penyandang Disabilitas 2016 disahkan, masyarakat terus mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini karena UU Penyandang Disabilitas belum bisa diimplementasikan secara optimal karena ketentuan aturan pelaksanaan UU tersebut belum ada.

Terkait dengan belum disahkannya aturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah) atas UU Disabilitas, tentu saja membawa konsekwensi, meski Undang-undang tersebut tetap dibisa dilaksanakan namun hal-hal tertentu yang bersifat teknis dan pengaturan yang lebih spesifik tidak akan bisa diterapkan, sementara hukum acara tetap berjalan.

Konsekwensi yang kemudian muncul sebagai dampak dari ketiadaan aturan pelaksana atas UU Penyandang Disabilitas

---

adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung didalam pasal-demi-pasal UU yang dimaksud serta lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016.

Hak-hak bagi penyandang disabilitas yang diatur secara khusus dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2016, demi perlindungan dan pemenuhannya sesuai dengan kekhususan atas kondisi dan kebutuhan yang dimiliki, yaitu hak-hak penyandang disabilitas, hak perempuan penyandang disabilitas dan hak anak penyandang disabilitas secara umum meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan,

hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud diatas, bagi perempuan penyandang disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi, hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Khusus untuk anak penyandang disabilitas juga memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari

---

---

diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, hak pemenuhan kebutuhan khusus, hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan hak mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah beserta ketentuan mengenai sanksi administratif :

a. Pasal 27

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

b. Pasal 36

Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

c. Pasal 42

Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD), diberi sanksi administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Pasal 43

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi administratif.

e. Pasal 54

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

f. Pasal 55

Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

g. Pasal 86

---

---

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

h. Pasal 109

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

i. Pasal 114

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

j. Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

k. Pasal 104

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

l. Pasal 108

Pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang

disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

m. Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

n. Pasal 116

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Kewajiban-kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut diatas, tentu saja melahirkan hak bagi penyandang disabilitas dan disertai dengan sanksi yang mengikutinya, namun dengan belum adanya peraturan pelaksanaannya maka aturan-aturan tersebut menjadi mandul dan tidak dapat dijalankan.

Ragam penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas 2016, diatur lebih spesifik apabila dibandingkan dengan klasifikasi disabilitas dalam *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

---

---

Pada pembukaan huruf (i) konvensi tersebut hanya menyatakan “mengakui pula keragaman penyandang disabilitas”, tanpa ada penjabaran mengenai macam atau ragam penyandang disabilitasnya. Pengaturan dalam konvensi masih bersifat normatif, terlalu fokus pada kewajiban negara untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Sementara UU No. 19 tahun 2011 pun belum secara implementatif dapat menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga diperlukan adanya regulasi aturan yang memandatkan aparatur negara menjamin pelaksanaan hak disabilitas, pengawasan implementasi hak, ketentuan dan sanksi.

Hal-hal mana yang sebenarnya telah diatur didalam UU Penyandang Disabilitas 2016, namun karena lambatnya pengesahan aturan pelaksanaan atas UU tersebut, mengakibatkan timbulnya konsekwensi yang berkepanjangan bagi pemerintah

dan pemerintah daerah serta terlanggarnya hak-hak penyandang disabilitas seta pihak pendukung disabilitas.

### **Peran Pemda Kabupaten Gorontalo Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas**

Dari data terakhir yang terhimpun, ada 5.816 penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota. Jumlah itu terdiri dari 647 orang di Kota Gorontalo, 639 di Gorontalo Utara, 1.150 di Pohuwato, 981 di Bone Bolango dan 396 di Boalemo. Dibanding daerah-daerah yang lain di provinsi Gorontalo, ternyata Kabupaten Gorontalo yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak, yakni sejumlah 2.003 orang.

Angka ini belum termasuk kategori Anak Dengan Kecacatan (ADK), yakni di Kota Gorontalo ada 184 orang, Gorontalo Utara 14 orang, Pohuwato 124 orang, Bone Bolango 232 dan Boalemo 169 orang. Dalam hal ini, Kabupaten Gorontalo pun menempati jumlah

---

terbanyak, yakni sebanyak 305 orang.

Penanganan dan pelayanan penyandang disabilitas di kabupaten Gorontalo telah ditangani oleh Pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial. Secara umum, peran utama Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam menangani warga penyandang disabilitas ini adalah pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Namun peran Dinas Sosial ini tentu saja terbatas pada tupoksinya saja. Sesuai tupoksi dinas, aspek pelayanan terhadap warga penyandang disabilitas ini terbatas pada aspek-aspek sosialnya saja.

Pada kenyataannya, dalam tiga tahun terakhir saja, ada banyak kasus hukum yang melibatkan warga penyandang disabilitas. Semua kasus hukum yang terjadi di Kabupaten Gorontalo dalam tiga tahun terakhir ini menempatkan para penyandang disabilitas sebagai korban dan saksi. Sayangnya hingga saat ini belum ada instansi khusus di Pemkab Gorontalo yang diberikan tupoksi untuk memberikan pendampingan

hukum secara spesifik terhadap penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena belum ada regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang memayungi hal tersebut.

Konsekwensi logis dari belum adanya Perda khusus yang mengatur pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas adalah ketidakpastian instansi yang bertanggungjawab terhadap permasalahan ini. Hal yang agak menguntungkan bagi aparat pemerintah adalah karena selama tiga tahun terakhir ini, penyandang disabilitas yang terkait masalah hukum adalah dari perempuan dan anak. Hal ini menjadi agak meringankan aparat pemerintah karena dapat mengarahkan pendampingan hukumnya melalui Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Meskipun secara konseptual hak hukum warga penyandang disabilitas ini sudah terakomodir oleh Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak namun realitasnya pelayanan hukum yang didapatkan belumlah maksimal. Hal ini tentu saja disebabkan oleh

---

---

kondisi para penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara Standar Pelayanan pada Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak adalah standar untuk warga umum.

Kekurangan sistem pelayanan ini sesungguhnya sudah disadari dan dipahami oleh Aparat Pemerintah Kabupaten. Namun kondisi ini belum dapat diperbaiki disebabkan pemerintah daerah masih berharap terbitnya peraturan Pemerintah sebagai turunan operasional hukum dari UU No. Tahun 2016. Sikap menunggu dari pemerintah kabupaten inilah yang menyebabkan tersendatnya inisiatif untuk menyusun rancangan peraturan daerah. Padahal, dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mestinya sudah bias lebih berani untuk mengambil langkah maju menyiapkan peraturan daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dirumuskan

beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Urgensi penyelenggaraan bantuan hukum terhadap warga penyandang disabilitas di Kabupaten Gorontalo dari sisi kuantitas orang relatif dianggap belum terlalu mendesak. Namun dari sisi esensinya yakni kesetaraan hukum dan hak asasi manusia, sudah semestinya hal ini dikategorikan sebagai prioritas.
2. Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 telah sah diberlakukan sejak diundangkan tiga tahun silam. Namun karena belum diikuti dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah, menimbulkan dampak tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas. Konsekwensinya, tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung di dalam pasal-pasal UU Disabilitas. Kondisi ini

---

---

mendukung lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam penyelenggaraan bantuan hukum terhadap warga penyandang disabilitas belum bisa maksimal karena belum didukung oleh regulasi operasional hukum yang spesifik.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran penting yang direkomendasikan adalah:

1. Demi mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas, sudah semestinya pemerintah mengakomodir fasilitas ramah disabilitas dan bersifat aksesibel. Fasilitas ini dapat berupa alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan

sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan yang diatur dalam regulasi yang jelas dan mengikat.

2. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, Pemerintah harus segera mengesahkan aturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah sehingga memperkecil resiko pelanggaran Hak Asasi bagi penyandang disabilitas dan dapat mengapresiasi pihak pendukung disabilitas yang beritikad baik.
3. Pemerintah kabupaten Gorontalo sudah harus mulai serius berinisiatif merancang hingga menerbitkan Peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum terhadap warga penyandang disabilitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

---

---

Anggun M, dkk, Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces to Justice, Jurnal Hukum Ius Qijia Iustum, Vol. 21, No.3: Juli 2014.

Bachtiar, Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 3 No. 2: 2016

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju.

Kaelan, 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Paradigma.

Yahya Harahap, 2009, Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua Cet. 11, Jakarta: Sinar Grafika.